



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang benturan kepentingan perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Daerah;
- c. menegakkan integritas; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Pasal 4

Penanganan Benturan Kepentingan berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

- a. mengutamakan kepentingan publik;

b. menciptakan ...

- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. membina budaya organisasi.

BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Setiap perangkat Daerah melakukan identifikasi Benturan Kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala perangkat Daerah; dan/atau
 - b. kepala unit kerja pada perangkat Daerah.
- (3) Setiap perangkat Daerah melaksanakan sosialisasi atau internalisasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Setiap perangkat Daerah melakukan evaluasi internal terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pemantauan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju kearah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu melayani dan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan pemerintah Daerah menjadi organisasi yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.

Dalam membangun kerja sama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, pemerintah Daerah tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas, dan budaya melayani. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat maupun dengan pihak eskternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel, atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Daerah menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan pemerintah Daerah maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi pemerintah Daerah.

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah Daerah.
2. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi perangkat Daerah maupun pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
3. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perangkat Daerah maupun pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah Daerah dalam:
 - a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - b. menegakkan integritas dan pemerintahan yang bersih;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - d. menciptakan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di pemerintah Daerah atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi di mana pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi di mana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi di mana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
12. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya.

B. Pejabat Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

1. Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
2. Perencana, pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada perangkat Daerah.
3. Pengawas, pejabat yang mengawasi tugas dan fungsi pemerintah Daerah agar sesuai dengan kaidah yang dalam hal ini adalah pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan pemerintah Daerah.
4. Pelaksana Pelayanan Publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, atau setiap orang yang bekerja di dalam perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
5. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu semua pejabat yang mempunyai fungsi penyidikan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat Daerah.

C. Sumber Penyebab

1. Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan Sistem Organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan Pribadi yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

5. Perangkapan Jabatan, yaitu pejabat/pegawai memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat/pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi Benturan Kepentingan dan penyebab potensi terjadinya Benturan Kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai Yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan Pencegahan
1				
2				
3				
Dst.				

BAB III
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

1. Pejabat/pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan. Selanjutnya, pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

2. Pejabat/pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
3. Pejabat/pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pejabat/pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin.
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu.
4. Langkah-langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
6. Pemantauan dan evaluasi.
7. Pengawasan internal.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pejabat/pegawai yang mengetahui dan/atau mengalami agar melaporkan hal tersebut melalui atasan langsung. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung, dengan proses pelaporan atas Benturan Kepentingan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung;
2. Atasan langsung melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada-tidaknya Benturan Kepentingan.
3. Atasan langsung meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat-tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola.
4. Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan/dikelola, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan. Namun apabila Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan/dikelola maka dilaporkan kepada pimpinan.
5. Pimpinan melakukan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan/dikelola. Keputusan dilanjutkan-tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
6. Pimpinan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan/dikelola. Atas setiap keputusan yang telah disarankan pimpinan, agar dipantau atau diawasi pelaksanaannya.

D. Sanksi

Setiap pejabat/pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah Daerah, ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Memedomani kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Daerah harus menjaga agar tidak terjadi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
2. Pemutakhiran standar operasional prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan memberikan arahan menyangkut langkah-langkah yang perlu dilakukan jika diperhadapkan pada Benturan Kepentingan;
3. Disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut berupa formulir pelaporan Benturan Kepentingan yang ditujukan kepada pimpinan. Formulir pelaporan Benturan Kepentingan dapat dibuat dengan format sebagai berikut:

Yth.	
di -	
Tempat	
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan potensi Benturan Kepentingan sebagai berikut:	
Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja/	:
Perangkat Daerah	:
Benturan Kepentingan	:
Penyebab	:
Prosedur/Penanganan	:
Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.	
Tomohon, ... 2023	Tomohon, ... 2023
Penelaah,	Pelapor,
.....

4. Setiap pejabat/pegawai untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Di samping itu, setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para pejabat melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka mencegah terjadinya Benturan Kepentingan serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan; dan
5. Penyelenggara negara menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang dikedepankan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi Pedoman ini.

Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan
Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan capaian/perkembangan, metode gambaran yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
2. Sasaran
Meminimalisasi tingkat risiko atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi perangkat Daerah atau pemerintah Daerah.
3. Pendekatan
Rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.
4. Waktu dan Jadwal
Dilaksanakan pada akhir tahun anggaran oleh tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang berasal dari perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.
5. Pelaporan
Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah Daerah paling sedikit menyajikan informasi mengenai:
 - a. apakah perangkat Daerah telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;

- b. apakah perangkat Daerah telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. apakah perangkat Daerah telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. apakah perangkat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
- e. apakah perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat.

Laporan tersebut disampaikan kepada kepala perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan dan ditembuskan kepada Wali Kota Tomohon melalui sekretaris Daerah.

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002